

## BAB I

### TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI

#### 1.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI

##### 1.1.1 Sejarah Perusahaan

Industri transportasi perkeretaapian dimulai pada tahun 1864 ketika Namlooze Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij membangun jalan kereta api dengan menggunakan lebar sepur 1435 mm dari Semarang ke Surakarta, Jawa Tengah. Setelah itu, tiga perusahaan lainnya ikut membangun jalur-jalur kereta api, baik di Jawa, maupun di luar Jawa. Ketiga perusahaan tersebut adalah Staatsspoorwegen (SS), Verenigde Spoorwegbedrif, dan Deli Spoorwegen Maatscappij. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh (1876), Sumatera Utara (1889), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), dan Sulawesi (1922). Sementara itu di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan trem di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan Kantor Pusat Kereta Api Bandung tanggal 28 September 1945, pada tanggal ini juga didirikan Djawatan Kereta Api Repoeblrik Indonesia (DKARI). Tanggal berdirinya DKARI kemudian ditetapkan sebagai Hari Kereta Api. Kemudian ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Staatssporwegen/Verenigde Spoorwegbedrif (SS/VS), gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta (kecuali DSM).

Berdasarkan perjanjian damai Konfrensi Meja Bundar (KMB) Desember 1949, dilaksanakan pengambilalihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS/VS menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei 1963, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963 untuk

membentuk Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) yang sebelumnya bernama Djawatan Kereta Api (DKA). Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi Perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya, pada 15 September 1997, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1971, PNKA diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Dengan status sebagai Perusahaan Negara dan Perusahaan Jawatan, saat itu Perusahaan beroperasi melayani masyarakat dengan dana subsidi dari Pemerintah.

Pengelolaan perkeretaapian kembali memulai babak baru ketika PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990. Sebagai perusahaan umum, Perumka memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meraih keuntungan dari produk dan jasa yang disediakan. Untuk jasa layanan penumpang, Perumka menawarkan tiga kelas layanan, yaitu kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi.

Pada tanggal 31 Juli 1995, Perumka meluncurkan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dengan merek Kereta Api Argo Bromo JS-950 dan dikembangkan menjadi Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek yang dioperasikan sejak tanggal 24 September 1997. Pengoperasian KA Argo Bromo Anggrek mengawali pengembangan KA merek Argo lainnya, seperti KA Argo Lawu, KA Argo Mulia, dan KA Argo Parahyangan. Untuk mendorong Perumka menjadi perusahaan bisnis jasa, pada tanggal 3 Februari 1998 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan demikian, namanya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api, disingkat PT Kereta Api (Persero) atau PT KA. Dengan status barunya, Perusahaan beroperasi sebagai lembaga bisnis yang berorientasi laba. Untuk tetap menjalankan sebagian misinya sebagai organisasi pelayanan publik, Pemerintah menyediakan dana Public Service Obligation (PSO).

Berdasarkan surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01-16788 tanggal 5 Oktober 2009, Direksi PT Kereta Api (Persero) mengeluarkan Instruksi Direksi No. 16/OT.203/ KA2010 mengenai perubahan

nama PT Kereta Api (Persero) menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terhitung tanggal 11 Mei 2010. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tujuh anak perusahaan/grup usaha yakni KAI Services (2003), KAI Bandara (2006), KAI Commuter (2008), KAI Wisata (2009), KAI Logistik (2009), KAI Properti (2009), PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2015).

### 1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi: Menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia

Misi:

- 1) Untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- 2) Untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi.
- 3) Untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur-infrastruktur penting terkait transportasi.

### 1.1.3 Maksud dan Tujuan

Sesuai maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha KAI adalah beroperasi di bidang transportasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

### 1.1.4 Logo Perusahaan



#### 1. Bentuk

Terinspirasi dari bentuk REL KERETA yang digambarkan dengan garis menyambung ke atas pada huruf A, KAI diharapkan terus maju dan menjadi

solusi ekosistem transportasi terbaik yang terintegrasi, terpercaya, bersinergi, dan kelak dapat menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Dengan menggunakan typeface italic yang dinamis dan di modifikasi pada huruf A menggambarkan karakter KAI yaitu progresif, berfikiran terbuka, dan terpercaya.

Grafik yang tegas namun ramah dengan perbedaan warna pada huruf diharapkan dapat mencerminkan hubungan yang harmonis dan kompeten antara KAI dan seluruh pemangku kepentingan.

## 2. Warna

Perpaduan antara warna biru tua yang menunjang stabilitas, profesionalisme, amanah dan kepercayaan diri, yang ditambah dengan aksen warna oranye, yang menunjukkan antusiasme, kreativitas, tekad, kesuksesan dan kebahagiaan.

## 3. Budaya Perusahaan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), KAI menerapkan budaya Perseroan berupa core values “AKHLAK” sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020. Core values “AKHLAK” dijelaskan sebagai berikut:

- a. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- b. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- c. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan.
- d. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
- e. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- f. Kolaboratif : Membangun kerja sama yang sinergis.

### 1.1.5 Bentuk Perusahaan/Instansi

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN dalam bentuk perseroan. KAI didirikan berdasarkan akta tanggal 1 Juni 1999 No. 2 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, yang kemudian diperbaiki kembali dengan akta tanggal 13 September 1999 No. 14. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tanggal 1 Oktober 1999 No. C-17171 HT.01.01. TH.99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 14 Januari 2000 No. 4 Tambahan No. 240/2000.

Pada tanggal 25 Mei 1963, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963 untuk membentuk Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) yang sebelumnya bernama Djawatan Kereta Api (DKA). Kemudian tahun 1971, PNKA diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Setelah itu berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990. PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). Setelah beberapa kali mengalami perubahan nama hingga akhirnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan demikian, namanya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api, disingkat PT Kereta Api (Persero) atau PT KA.

### 1.1.6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta sebagai berikut:

*Executive Vice President* (EVP) dan *Deputy Excecutive Vice President* (Deputy EVP) sebagai wakilnya Daerah Operasi 6 Yogyakarta membawahi Manager, yaitu:

1. Manager Angkutan Penumpang
2. Manager Angkutan Barang
3. Manager Penjagaan Aset
4. Manager Komersialisasi Non Angkutan
5. Manager Pengadaan Barang dan Jasa
6. Manager Fasilitas
7. Manager Sarana
  - a. Junior Manager Inspektur Sarana
  - b. Ass. Manager Program Anggaran Perawatan Sarana
  - c. Ass. Manager Perawatan Lokomotif dan KRD
  - d. Ass. Manager Perawatan Kereta dan Gerbong
8. Manager Prasarana

9. Manager Operasi
  - a. Junior Manager PUSDALOPKA
  - b. Senior Manager Renc. EV dan TU
  - c. Senior Supervisor Pengendalian OP KA
  - d. Senior Supervisor Operator Audio
  - e. Senior Supervisor Pengendalian Sarana
  - f. Junior Manager Inspector Operasi
10. Manager Jalan Rel dan Jembatan
  - a. Junior Manager Inspector Jalan Jembatan
  - b. Ass. Manager Program Jalan Rel dan Jembatan
  - c. Ass. Manager Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan
  - d. Ass. Manager Fasilitas Sarana Pemeliharaan JJ dan Evaluasi
11. Manager Teknologi Informasi (TI)
12. Manager Sinyal dan Telekomunikasi
13. Manager Humas
14. Manager Bangunan
15. Manager Hukum
16. Manager Keuangan
  - a. Ass. Manager Anggaran
  - b. Ass. Manager Akuntansi
  - c. Ass. Manager Keuangan
  - d. Ass. Manager Pajak
  - e. Ass. Manager Penagihan.

### **1.1.7 Deskripsi Tugas**

PT Kereta Api ndonesi (persero) Daerah Operasi Yogyakarta memiliki beberapa bagian unit, yaitu :

#### **1. Executive Vice President (EVP)**

Bertugas mengepalai seluruh Dinas Administrasi Daerah Operasi Yogyakarta juga menjadi penanggung jawab baik intern maupun ektern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan utama yang memiliki tugas mengadakan rencana umum didalam organisasi, menyusun tanaga kerja, produksi, keuangan, dan penawaran,

mendelegasi sebagian dari wewenang tanggung jawab kepada kepala bagian sesuai dengan bidangnya, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan, serta mengadakan dan menandatangani segala perjanjian.

## 2. Manager Angkutan Penumpang

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan angkutan penumpang.

## 3. Manager Angkutan Barang

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan angkutan barang.

## 4. Manager Penjagaan Aset

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan aset yang dikelola oleh Daerah Operasi 6 Yogyakarta.

## 5. Manager Komersialisasi Non Angkutan

Tugas dan tanggung jawab manager komersialisasi non angkutan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengusahaan aset
- b. Mengusahakan aset stasiun dan sarana, mengelola pengusahaan aset *right of way* (ROW) dan aset di luar stasiun, melakukan rencana, evaluasi dan pengendalian pengusahaan aset dan kerjasama operasi.
- c. Mengelola *customer care* dan *customer retention*, termasuk penyelesaian klaim asuransi, *service recovery* serta penanganan insiden yang menimpa pengguna jasa.

## 6. Manager Pengadaan Barang dan Jasa

Tugas dan tanggung jawab manager pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a. Merancang dan menggunakan strategi pengadaan yang bermanfaat di Daerah Operasi 6 Yogyakarta.
- b. Menemukan pemasok yang menguntungkan dan memulai kemitraan pengadaan.
- c. Bernegosiasi dengan vendor eksternal untuk mendapatkan persyaratan yang menguntungkan

d. Meminimalkan biaya pengadaan sehingga perusahaan dapat berinvestasi pada pertumbuhan dan sumber daya manusia.

#### 7. Manager Fasilitas

Tugas dan tanggung jawab manager fasilitas adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur alokasi dan utilitas ruangan serta sumber daya di gedung baru atau gedung yang sedang ditempati di Daerah Operasi 6 Yogyakarta.
- b. Mengatur dan memimpin perubahan fasilitas atau gedung di perusahaan untuk meminimalisir gangguan terhadap aktivitas perusahaan
- c. Mengarahkan, mengatur, dan merencanakan berbagai layanan pendukung perusahaan seperti resepsionis, keamanan, pemeliharaan, surat, fungsi penyimpanan, pembersihan, pengaturan sampah dan daur ulang
- d. Memastikan bahwa gedung dan fasilitas perusahaan mematuhi persyaratan kesehatan dan keamanan

#### 8. Manager Sarana

Tugas dan tanggung jawab manager sarana adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program anggaran penyiapan sarana, perawatan rutin, pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan
- b. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan mutu pekerjaan teknis perawatan sarana, administrasi teknis perawatan sarana, keuangan dan pergudangan untuk seluruh wilayah sarana Daerah Operasi 6 Yogyakarta.
- c. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah seksi sarana di wilayah Daerah Operasi 6 Yogyakarta.

#### 9. Manager Prasarana

Tugas dan tanggung jawab manager prasarana adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program anggaran penyiapan prasarana, perawatan rutin, pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan
- b. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan mutu pekerjaan teknis perawatan prasarana.

## 10. Manager Operasi

Tugas dan tanggung jawab manager operasi adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan mutu pekerjaan teknis operasi di stasiun dan dalam kereta api, administrasi teknis operasional dan keuangan di seluruh UPT Stasiun, UPT Pelayanan Operasi Sarana Telekomunikasi dan UPT Pengendali Operasi Kereta Api pada wilayah Daerah Operasi 6 Yogyakarta.
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lokomotif, kereta dan gerbong yang siap operasi, merumuskan pemanfaatan dan pembagian kereta dan gerbong, pengaturan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program perjalanan kereta api.
- c. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian keamanan dan ketertiban operasi (di atas kereta api dan stasiun) dan di lingkungan Daerah Operasi 6 Yogyakarta secara terpusat dan terpadu.
- d. Melaksanakan pembayaran operasi sarana telekomunikasi dan pemberian informasi/telegram.
- e. Menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran kegiatan angkutan kereta api.
- f. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## 11. Manager Jalan Rel dan Jembatan

Tugas dan tanggung jawab manager jalan rel dan jembatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja/anggaran dan pengendalian, serta evaluasi kinerja efektivitas/efisiensi perawatan jalan rel, sepur simpang dan jembatan.
- b. Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan teknis perawatan dan pemeliharaan kelayakan operasi jalan rel, sepur simpang dan jembatan, serta pengoperasian sarana/mesin perawatan jalan rel (MPJR) berikut fasilitas perawatannya serta evaluasi perawatan jalan rel, sepur simpang dan jembatan.
- c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan mutu teknis perawatan jalan rel, sepur simpang dan jembatan serta administrasi operasional perawatan prasarana tersebut.
- d. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT).  
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Manager Jalan Rel

## 12. Manager Teknologi Informasi (TI)

Bertugas mengepalai tugas yang berhubungan dengan telekomunikasi dan listrik di daerah operasi 6 Yogyakarta.

## 13. Manager Sinyal dan Telekomunikasi

Tugas dan tanggung jawab manager sinyal dan telekomunikasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program anggaran dan evaluasi kinerja serta melaksanakan perawatan sinyal, telekomunikasi dan listrik.
- b. Menjamin ketersediaan dan kelayakan peralatan sinyal, telekomunikasi dan listrik.
- c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan mutu pekerjaan teknis perawatan sinyal, telekomunikasi dan listrik di wilayah Daerah Operasi 6 Yogyakarta.
- d. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## 14. Manajer Humas

Tugas dan tanggung jawab manager humas adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan kantor pusat di Daerah Operasi 6 Yogyakarta.
- b. Melaksanakan fungsi *Corporate Image Building* dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di wilayahnya.
- c. Mengelola informasi dan komunikasi di dalam perusahaan (internal) dan menjalin hubungan dengan media massa di luar perusahaan (eksternal).

## 15. Manager Bangunan

Tugas dan tanggung jawab manager hukum adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan / perlengkapan gedung, instalasi dan utilitas bangunan di Daerah Operasi 6 Yogyakarta.
- b. Mengadakan inspeksi langsung secara teratur ke seluruh ruangan bangunan untuk memeriksa kondisi bangunan dan instalasi serta utilitas bangunan di Daerah Operasi 6 Yogyakarta.
- c. Memelihara dan membina hubungan kerja internal dan eksternal

## 16. Manager Hukum

Tugas dan tanggung jawab manager hukum adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan kantor pusat di Daerah Operasi 6 Yogyakarta.
- b. Memberikan pertimbangan dan pendampingan/bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan serta menjadi sumber informasi hukum dan peraturan bagi pegawai/pejabat di Daerah Operasi 6 Yogyakarta serta menjalin hubungan dengan pihak – pihak eksternal terkait.

## 17. Manager Keuangan

Tugas dan tanggung jawab manager keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan.
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran tahunan Daerah Operasi 6 Yogyakarta dan melaksanakan, mengendalikan, melaporkan rencana serta pelaksanaan anggaran.
- c. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas secara berkelanjutan dan pengelolaan risiko di unit dibawahnya.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahan pembayaran gaji pegawai dan non pegawai, pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga serta penyelesaian dokumen analisis dan tata usaha keuangan, serta melaksanakan penagihan atas piutang usaha dari perusahaan angkutan penumpang, barang, dan perusahaan aset.

### 1.1.8 Bidang Usaha

Perseroan merupakan BUMN yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Perseroan juga menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang lain dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Kegiatan usaha KAI dibagi ke dalam beberapa segmen usaha yang menjadi sumber-sumber pendapatan bagi Perseroan. Segmen usaha tersebut adalah angkutan penumpang, angkutan barang, pendukung angkutan kereta api, pendapatan non-angkutan dan subsidi Pemerintah yang terdiri dari PSO, IMO, dan Perintis.

### 1.1.9 Ruang Lingkup Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:

- a. Melakukan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan:
  - 1) Konstruksi gedung lainnya
  - 2) Konstruksi jalan rel
  - 3) Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass
  - 4) Konstruksi terowongan
  - 5) Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi
  - 6) Instalasi listrik
  - 7) Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api
  - 8) Aktivitas stasiun kereta api.
- b. Melakukan Penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang meliputi pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan sarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan usaha:
  - 1) Reparasi lokomotif dan gerbong kereta
  - 2) Angkutan jalan rel untuk penumpang
  - 3) Angkutan jalan rel untuk barang
  - 4) Angkutan jalan rel perkotaan
  - 5) Angkutan jalan rel wisata
- c. Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya.
- d. Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)
- e. Aktivitas konsultasi transportasi
- f. Aktivitas konsultan manajemen lainnya
- g. Kegiatan penunjang Pendidikan
- h. Penanganan kargo (bongkar muat barang)
- i. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)
- j. Angkutan multimoda

- k. Aktivitas agen perjalanan lainnya
- l. Pendidikan lainnya swasta
- m. Pendidikan kesehatan swasta
- n. Pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian
- o. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya
- p. Usaha jasa pertambangan
- q. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
- r. Kerjasama peningkatan akses stasiun kereta api yang bersinggungan dengan lahan milik pihak lain untuk dikembangkan dengan konsep terhubung dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan dan mendukung peningkatan pelayanan penumpang.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- Pergudangan dan penyimpanan
- Aktivitas cold storage
- Aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat
- Pergudangan dan penyimpanan lainnya
- Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut
- Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau
- Angkutan melalui saluran pipa
- Konstruksi sentral telekomunikasi
- Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya
- Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri
- Aktivitas pengolahan data
- Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial
- Konstruksi gedung hunian
- Konstruksi gedung perkantoran
- Konstruksi gedung perbelanjaan
- Konstruksi gedung penginapan
- Instalasi mekanikal

- Instalasi konstruksi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
- Periklanan
- Aktivitas klinik swasta
- Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi
- Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotek
- Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
- Konstruksi gedung kesehatan
- Penyiapan lahan
- Museum yang dikelola swasta
- Aktivitas biro perjalanan wisata
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain dalam rangka mengembangkan proses bisnis Perseroan.